



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 58 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan dan program yang terkait lainnya pada Tahun Anggaran 2016 maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara;
14. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan;
15. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering beserta lampirannya;
18. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 10 Oktober 2016

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 10 Oktober 2016

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Drs.H.R.SOEHARJANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590524 198603 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 43

Lampiran 28. Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Prestasi Pekerjaan

(NAMA KEGIATAN)  
(NAMA SKPD)

**BERITA ACARA**  
**PEMERIKSAAN HASIL PRESTASI PEKERJAAN**

Nomor : .....

Nama Kegiatan : .....  
Paket Pekerjaan : .....  
Lokasi : .....  
No. Kontrak : .....  
Tgl. Kontrak : .....  
Tahun Anggaran : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
Alamat : .....  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : .....  
Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA** menilai bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja dan syarat - syarat teknis seperti yang tercantum dalam kontrak tersebut diatas.
- Dari hasil pemeriksaan **PIHAK PERTAMA** dengan dibantu oleh **Petugas Pengawas Lapangan/Konsultan Pengawas** dinyatakan bahwa hasil prestasi pekerjaan lapangan untuk pekerjaan tersebut di atas telah mencapai : ..... % seperti yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak/SPK pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak/SPK huruf ..... disebutkan bahwa pembayaran dilakukan secara ..... apabila prestasi fisik pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan apa yang disyaratkan. Sesuai dengan hal tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran :

Dengan rincian sebagai berikut :

Termyn I = Rp. ....  
Potongan uang muka : .....% x Rp. .... = Rp. ....  
**Jumlah yang diterima** Rp. ....

Terbilang :  
(.....)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....  
Direktur

.....

Mengetahui,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....  
NIP. ....

Lampiran 32. Format Berita Acara Pemeriksaan untuk serah terima hasil pekerjaan 1 (Pertama)

|                      |   |
|----------------------|---|
| KEGIATAN :<br>.....  | BERITA ACARA<br>Pemeriksaan untuk Serah Terima<br>Hasil Pekerjaan I (Pertama) |
| PEKERJAAN :<br>..... | NOMOR : .....   |
| LOKASI :<br>.....    | TANGGAL : .....   |
|                      | LAMPIRAN : -  |

- I. Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah diadakan pemeriksaan pada pelaksanaan :
- Kegiatan : .....
  - Pekerjaan : .....
  - Lokasi : .....
  - Dinas/Instansi : .....
  - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) : .....
  - Nilai Kontrak : .....

- II. Tim Pemeriksa :
- PPHP
  - Konsultan Pengawas/Pengawas Lapangan (SKPD)

- III. Lingkup Pemeriksaan antara lain :  
Pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan dilakukan dengan cara seksama terhadap konstruksi dan alat/barang sesuai dengan rab/bestek/gambar dalam dokumen kontrak.

- IV. Hasil Pemeriksaan :  
Konstruksi dan alat/barang terpasang sesuai dengan rab/bestek/gambar dalam dokumen kontrak.

- II. Kesimpulan Pemeriksaan Pekerjaan :
- Berdasarkan pemeriksaan lapangan, terbukti bahwa Penyedia yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pelaksanaan dengan baik, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang telah disepakati dan ditandatangani bersama.
  - Berdasarkan pasal ..... Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut di atas, dapat diadakan Serah Terima Pertama atas seluruh Pekerjaan.
  - Penyedia masih bertanggung jawab terhadap segala kerusakan-kerusakan dan cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani di Sampang pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pelaksana  
CV. ....

**Tim Pemeriksa :**

- PPHP
  - .....
  - .....
  - .....
- Konsultan Pengawas
- Pengawas (SKPD)

.....  
Direktur

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....

.....

Lampiran 33. Format Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan I (PHO)

|  |  |
|--|--|
| <b>KEGIATAN</b><br>.....<br>.....<br>.....                   | <b>BERITA ACARA<br/>                 SERAH TERIMA PEKERJAAN I<br/>                 (PHO)</b>                 |
| <b>PEKERJAAN</b><br>.....<br><b>LOKASI</b><br>.....<br>..... | NOMOR : .....<br>TANGGAL : .....<br>LAMPIRAN : Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan I |

Pada hari ini, ....., tanggal ....., bulan ....., Tahun ....., telah diadakan Serah Terima Pertama ( PHO ) oleh pihak - pihak berikut ini :

1. Nama : .....
- Perusahaan : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : .....
- Instansi : .....
- Jabatan : PPK
- Alamat : .....

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

**1. Surat Perjanjian Kerja ( KONTRAK )**

- Nomor : .....
- Tanggal : .....

**2. Surat Perjanjian Tambahan ( Addendum Kontrak )**

- Nomor : .....
- Tanggal : .....

**3. Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan I**

- Nomor : .....
- Tanggal : .....

Dengan ini telah setuju dan bersepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan I (PHO), dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK KESATU seluruh hasil pelaksana :

- a. Nama Kegiatan : .....
- b. Paket Pekerjaan : .....
- c. Lokasi : .....
- d. No. Kontrak : .....
- e. Tgl Kontrak : .....
- f. Nilai Kontrak : **Rp** -

**Pasal 2**

Sebagai kelengkapan dari Berita Acara ini dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan I yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dan diketahui oleh Pelaksana Kegiatan :

**Pasal 3**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja ( KONTRAK ) , maka PIHAK KESATU tetap bertanggung jawab terhadap segala kerusakan - kerusakan dan ketentuan selama masa pemeliharaan yaitu terhitung selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal Serah Terima Pertama ( PHO ) Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat .

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Sampang pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkaiap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
 ;V. ....

PIHAK KEDUA  
 Pejabat Pembuat Komitmen

.....

.....

*lampiran 34. Format Berita Acara Pemeriksaan untuk serah terima hasil pekerjaan II (Kedua)*

|                      |  |
|----------------------|--|
| KEGIATAN :<br>.....  | BERITA ACARA<br>PEMERIKSAAN UNTUK SERAH TERIMA<br>HASIL PEKERJAAN II (KEDUA) |
| PEKERJAAN :<br>..... | NOMOR : .....  |
| LOKASI :<br>.....    | TANGGAL : .....  |
|                      | LAMPIRAN : -   |

I. Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah diadakan pemeriksaan pada pelaksanaan :

- a. Kegiatan : .....
- b. Pekerjaan : .....
- c. Lokasi : .....
- d. Dinas/Instansi : .....
- e. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) : .....
- f. Nilai Kontrak : .....

II. Tim Pemeriksa :

- a. PPHP
- b. Konsultan Pengawas/Pengawas Lapangan (SKPD)

III. Lingkup Pemeriksaan antara lain :

Pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan dilakukan dengan cara seksama terhadap konstruksi dan alat/barang sesuai dengan rab/bestek/gambar dalam dokumen kontrak.

IV. Hasil Pemeriksaan :

Konstruksi dan alat/barang terpasang sesuai dengan rab/bestek/gambar dalam dokumen kontrak.

II. Kesimpulan Pemeriksaan Pekerjaan :

- a. Berdasarkan Pemeriksaan Lapangan, terbukti bahwa pada akhir masa pemeliharaan untuk paket Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia tidak terdapat kerusakan atau telah memperbaiki kerusakan hasil pekerjaan sehingga telah sesuai dengan ( KONTRAK ) yang telah disepakati dan ditandatangani bersama.
- b. Berdasarkan pasal ..... Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut di atas, dapat diadakan Serah Terima Pekerjaan II dan Kontraktor Pelaksana dapat meminta Jaminan Pemeliharaan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani di Sampang pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pelaksana  
CV. ....

**Tim Pemeriksa :**

- 1. PPHP
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
- 2. Konsultan Pengawas
- 3. Pengawas (SKPD)

.....  
Direktur

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....

.....



Lampiran 35. Format Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan II (FHO)

|   |  |
|---|--|
| <p><b>KEGIATAN</b><br/>.....</p>                              | <p><b>BERITA ACARA<br/>SERAH TERIMA PEKERJAAN II<br/>(FHO)</b></p>   |
| <p><b>PEKERJAAN</b><br/>.....<br/><b>LOKASI</b><br/>.....</p> | <p>NOMOR : .....<br/>TANGGAL : .....<br/>LAMPIRAN : Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan II</p> |

Pada hari ini, ....., tanggal ....., bulan ....., Tahun ....., telah diadakan Serah Terima Pekerjaan II ( FHO ) oleh pihak - pihak berikut ini :

1. Nama : .....  
Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : PPK  
Alamat : .....

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

**1. Surat Perjanjian Kerja ( KONTRAK )**

- Nomor : .....  
Tanggal : .....

**2. Surat Perjanjian Tambahan ( Addendum Kontrak )**

- Nomor : .....  
Tanggal : .....

**3. Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan II**

- Nomor : .....  
Tanggal : .....

Dengan ini telah setuju dan bersepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan II (FHO), dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK KESATU seluruh hasil pelaksana :

- a. Nama Kegiatan : .....  
b. Paket Pekerjaan : .....  
c. Lokasi : .....  
d. No. Kontrak : .....  
e. Tgl Kontrak : .....  
f. Nilai Kontrak : **Rp** -

**Pasal 2**

Sebagai kelengkapan dari Berita Acara ini dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan II yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dan diketahui oleh Pelaksana Kegiatan

**Pasal 3**

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Sampang pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkaiap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
v. ....

PIHAK KEDUA  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
Direktur

.....